

KAJIAN HUKUM DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2021/PN MSH)

Oleh:

¹Maulana Putra, ²Risdalina, ³Indra Kumalasari M

Abstract

The method used in this study is normative legal research, namely research on problems by looking at the sources of applicable regulations related to the title of the Study of Digital Forensic Law in Proving Criminal Cases of Defamation (Study of Decision Number 8 / Pid.Sus / 2021 / PN Msh). Discussion Results: First, That the Role of Digital Forensics is very important Where Digital Forensics helps to reveal a case in court, and determine whether the defendant has the right to be tried or not according to his actions. Based on Decision Number 8 / Pid.Sus / 2021 / PN Msh In the case of defamation, digital forensic experts help to provide information related to defamation using Facebook social media application technology. Digital forensic experts basically explained that what the defendant did was a criminal act by violating Article 45A paragraph (2) in conjunction with Article 28 paragraph (2) of the ITE Law. The formulation of Article 45A paragraph (2) of the ITE Law among others states, "Any person who intentionally and without the right to disseminate information intended to cause hatred or hostility towards individuals and/or certain community groups based on ethnicity, religion, race, and inter-group (SARA) as referred to in Article 28 paragraph (2) shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah). As a result of the defendant ALI TUAHAN's post on Facebook, it is considered that he has formed his own opinion and attempted to influence others. Thus, the post submitted via the social media Facebook with the personal account LIKENT LETWARU is unlawful and was done intentionally because as a result of the post, an opinion has arisen among the community and an assessment of the person and family of the Regent of Central Maluku; second, Criminal Liability for Defamation Through Social Media Applications Based on Decision Number 8/Pid.Sus/2021/PN Msh with a prison sentence of 2 (Two) Months and Charging the Defendant to pay court costs of IDR 2,000.00 (Two Thousand Rupiah).

Keywords: Legal Study, Digital Forensics, Evidence, Criminal Acts, Defamation

Abstrak

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan- peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul Kajian Hukum Digital Forensik Dalam Pembuktian Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Msh). Hasil Pembahasan: Pertama, Bahwa Peran dari Digital Forensik sangat penting Dimana Digital Forensik membantu untuk mengungkap sebuah kasus dalam persidangan, dan menentukan apakah terdakwa berhak untuk diadili atau tidak sesuai dengan perbuatannya. Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Msh Dalam kasus pencemaran nama baik, ahli digital forensic membantu untuk memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik menggunakan teknologi aplikasi media sosial facebook. Ahli digital forensic pada pokoknya menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan pidana dengan melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Rumusan Pasal 45A ayat (2) UU ITE antara lain ditegaskan, "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Akibat postingan terdakwa ALI TUAHAN di dalam Facebook tersebut, dianggap telah

membentuk opini sendiri dan berusaha untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga, postingan yang disampaikan melalui media social facebook dengan akun pribadi LIKENT LETWARU bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan sengaja karena akibat dari postingan itu telah timbul opini bagi masyarakat dan penilaian terhadap pribadi maupun keluarga Bupati Maluku Tengah; kedua, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Aplikasi Media Sosial Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Msh dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan serta Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Kata Kunci: Kajian Hukum, Digital Forensik, Pembuktian, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik

INTRODUCTION

Kemajuan teknologi dibidang komunikasi membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat. hal ini ditandai dengan mudahnya masyarakat berinteraksi secara tidak langsung dalam kondisi tanpa dilakukannya pertemuan secara langsung.

Dengan kemajuan teknologi dibidang komunikasi bukan hanya memberikan efek positif bagi perilaku manusia, namun tidak jarang menimbulkan efek negatif bagi orang lain karena penggunaannya.

Manusia sebagai masyarakat sosial selalu melakukan interaksi dengan masyarakat lainnya. Dengan berbagai keterbatasan waktu dan tempat seseorang lebih memilih jalur praktis dalam memilih teknologi komunikasi sebagai pengganti diri secara langsung. Tentu hal ini merupakan hal yang menarik bagi kita selaku manusia yang memiliki hak hidup dan hak sosial untuk selalu menjalin komunikasi dan interaksi sesama manusia lainnya.

Ada berbagai macam kecanggihan di bidang teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi tentunya dibentuk sedemikian rupa melalui perangkat lunak yang dibekali dengan unsur-unsur penting didalamnya sehingga perangkat tersebut menghasilkan daya untuk menyatukan perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya. Salah satu penggunaan teknologi komunikasi yang sering kita temui yaitu hand Phone (biasanya disingkat HP).

Handphone (hp) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan.Telepon genggam/ handphone merupakan alat komunikasi dua arah yang memungkinkan dua orang atau lebih untuk bercakapcakap tanpa terbatas jarak.¹

Handphone selain memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, alat ini juga memiliki fungsi sebagai alat untuk menggali informasi atau ilmu pengetahuan dalam beberapa aplikasi yang dapat dimuat dalam alat tersebut, sebagai sarana hiburan, bahkan tak jarang sebagai alat penyimpanan data-data penting yang dimasukkan dalam sebuah dokumen pada beberapa aplikasi yang termuat dalam Handphone tersebut.

Handphone dalam aplikasinya seringkali disalahgunakan oleh orang-orang tertentu dalam melakukan perbuatan-perbuatan pidana seperti: penipuan, penghinaan, pencemaran nama baik dan perbuatan pidana lainnya. Dalam kasus ini bahwa handphone tidak digunakan tidak sesuai dengan

¹ Syerif Nurhakim, 2015, Dunia Komunikasi dan Gadget, (Jakarta: Bestari), hlm. 41.

semestinya sebagai alat komunikasi dan pengganti diri dalam interaksi dengan orang lain. Kasus-kasus yang seringkali terjadi saat ini dan masuk pada sidang peradilan yaitu berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnahan terhadap orang lain.

Pada dasarnya seseorang berhak untuk berpendapat, mengemukakan pendapat dimuka umum atau memberikan opini yang baik terhadap suatu hal tertentu. Sebagaimana pernyataan yang menyatakan bahwa: “Setiap orang bebas untuk memiliki opini, pendapat, keyakinan atau agama apa pun, namun di saat yang sama ia juga wajib menghormati (tidak menghina) opini, pendapat, keyakinan atau agama yang dipegang oleh orang lain. Kebebasan yang dimiliki setiap orang bukan berarti berhak dan bebas untuk menyerang kehormatan orang lain dengan hinaan dan fitnah.”²

Beberapa kasus yang seringkali terjadi saat ini salah satunya yaitu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Adapun pencemaran nama baik yang sedang penulis teliti yang berkaitan pencemaran nama baik melalui aplikasi media sosial, dimana dalam pembuktiannya dalam persidangan membutuhkan saksi ahli yang berkompetensi di bidang/keahliannya.

Berdasarkan pada pemaparan yang sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan antara lain: Peran Digital Forensik Dalam Pembuktian Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Msh serta Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Aplikasi Media Sosial?

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴ Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang Kajian Hukum Digital Forensik Dalam Pembuktian Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Msh).

RESULTS AND DISCUSSION

² Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum: Awaz Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, Seri cerdas hukum (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), hlm. 120

³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

1. Posisi Kasus Peran Digital Forensik Dalam Pembuktian Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Msh

Pencemaran Nama Baik merupakan Perbuatan yang Melanggar Hukum. Pencemaran nama baik merupakan Tindak Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP delik pencemaran nama baik secara eksplisit diatur mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Terkait dengan hal ini, pertanyaan pokok yang perlu diajukan adalah apa makna pencemaran nama baik? Secara singkat dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengertian ini merupakan pengertian umum (*delik genus*) delik pencemaran nama baik. Sedangkan sifat khusus atau bentuk-bentuk (*delik species*) pencemaran nama baik antara lain; pencemaran/penistaan (Pasal 310 ayat 1); pencemaran/penistaan tertulis (Pasal 310 ayat 2); fitnah (Pasal 311); penghinaan ringan (Pasal 315); pengaduan fitnah (Pasal 317); persangkaan palsu (Pasal 318); dan penistaan terhadap orang yang meninggal (Pasal 320).⁵

Pencemaran nama Baik juga diatur dalam Undang-undang (UU) ITE terbaru yaitu UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pasal 27A yang menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik, jika pencemaran nama baik tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi teknologi yaitu media sosial. Namun dalam UU ITE sendiri tidak ada memberikan secara jelas pengertian dari Pencemaran nama baik. Sehingga pengertian dan unsur-unsur dari pencemaran nama baik tersebut diambil dari rumusan Pasal-pasal yang terkait dalam KUHP.

Adapun nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat.⁶ Dengan kata lain, nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya di dalam Masyarakat.⁷

Posisi Kasus ini bermula dari Terdakwa ALI TUAHAN alias PAK ALI alias LIKEN, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu Tahun 2020 bertempat di rumah milik Terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin, RT 004, Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohin Kabupaten Maluku Tengah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

⁵ Mahrus Ali, Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009) Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, hlm 126.

⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm 91

⁷ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm 136

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -terdakwa untuk melakukan aktifitas login pada google dan google mail, sebelumnya terdakwa membuat email dengan nama likenletwaru@gmail.com, selanjutnya untuk beraktifitas pada media sosial facebook, terdakwa lalu membuat akun facebook pribadi dengan nama LIKENT LETWARU yang terdakwa buat pada bulan Februari 2019 dengan password letwaru69, selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2020 Terdakwa yang sering menggunakan media sosial facebook, membuat akun group dengan nama GERBANG MALTENG, dimana akun group tersebut terdakwa bertindak sebagai administrator, sedangkan yang menjadi moderator adalah Fahry Asyahtry dan saudara Taslim Kalidupa dan jumlah anggota yang bergabung dalam group GERBANG MALTENG tersebut kurang lebih 1.500 orang Bahwa terdakwa seharinya-harinya dalam melakukan aktifitas pada laman atau media sosial Facebook biasanya dengan menggunakan perangkat handphone atau laptop milik terdakwa, dimana untuk laptop milik terdakwa tersebut dengan spesifikasi merk Acer aspire ES 14 intel Celeron processor N3050 warna hitam;- Bahwa untuk proses aktifitas dengan menggunakan laptop. Sebelumnya terdakwa menyandingkan atau menghubungkan perangkat laptop terdakwa tersebut dengan fasilitas internet (Wifi) dengan user ID-nya bernama HARMARIJAZS yang ada, oleh karena di rumah terdakwa menggunakan jaringan Wifi maka secara otomatis laptop terdakwa terkoneksi dengan jaringan internet tersebut dan karena sering terdakwa menggunakan aplikasi facebook maka secara otomatis juga aplikasi facebook sudah ada pada riwayat pengguna sehingga ketika terdakwa mengklik tanda/lambang aplikasi facebook maka secara langsung masuk dalam aplikasi tersebut ; - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di dalam rumah milik terdakwa di Jalan Sultan Hasanuddin RT 004 Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku tengah, setelah terdakwa menghidupkan dan mengoperasikan laptop merk Acer warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa login ke akun facebook milik terdakwa dan selanjutnya login ke akun group GERBANG MALTENG setelah itu terdakwa membuat tulisan yang isinya antara lain: Syarat Etik Untuk PILKADA MALTENG. Untuk mencegah calon gadungan & konspirasi melestarikan keterpurukan & kemiskinan di Maluku Tengah maka wajib ada syarat etik: 1) Kepala Daerah yg gagal menanggulangi Covid 19 tidak dipilih Kembali oleh masyarakat. Ini syarat etik yg ditegaskan oleh Mendagri yg wajib direalisasikan oleh masyarakat pemilih. Tuasikal Abua sebagai Bupati Maluku Tengah telah gagal menanggulangi Covid 19. Karnanya istrinya yg akan dipersiapkan sebagai penggantinya “wajib tidak boleh dipilih”. 2) Calon yg bukan orang Maluku Tengah, minimal berdomisili di Wilayah Maluku Tengah sekurang-kurangnya 20 tahun berturut-turut, sehingga calon tersebut yg baru menginjakan kaki di Maluku Tengah 9 –10 tahun, wajib ditolak dan hukumnya haram untuk dipilih. - Bahwa selanjutnya terdakwa memposting tulisan tersebut pada akun group GERBANG MALTENG, sehingga tulisan tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh anggota group, diantaranya Oktovianus Noya, S.IP, sehingga setelah tulisan pada akun group tersebut dibaca oleh Oktovianus Noya, S.IP, selanjutnya membuat screenshot dan menyimpan hasil screenshot tersebut pada handphone miliknya, selanjutnya Oktovianus Noya, S.IP menemui Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua, SH dan menyampaikan informasi dan memperlihatkan postingan terdakwa tersebut, sehingga Tuasikal Abua, SH selanjutnya menghubungi isterinya Amien Ruati

Tuasikal, SH, M.Kn, dan menyampaikan bahwa ada seseorang yang akan menemui isterinya tersebut untuk menjelaskan tentang suatu postingan tentang isterinya tersebut di media social Facebook, berselang beberapa waktu kemudian Oktovianus Noya, S.IP lalu menemui Amien Ruati Tuasikal, SH, M.Kn di kediaman Bupati Maluku Tengah dan selanjutnya memperlihatkan postingan Terdakwa yang sudah discreenshot tersebut kepada Amien Ruati Tuasikal, SH, M.Kn, sehingga setelah membaca postingan terdakwa tersebut, Amin Ruati Tuasikal, SH, M.Kn, merasa bahwa postingan terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap dirinya, sehingga lalu melaporkan atau membuat pengaduan kepada pihak Polres Maluku Tengah untuk dilakukan proses hukum terhadap perbuatan terdakwa;

Setelah melalui mekanisme pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

TUNTUTAN

1. Menyatakan Terdakwa ALI TUAHAN alias PAK ALI alias LIKEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menghukum Terdakwa ALI TUAHAN alias PAK ALI alias LIKEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Acer aspire ES 14 intel celeron processor N3050 beserta charger merk acer;
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan Url <https://www.facebook.com/likent.letwaru/> beserta user name: likentletwaru@gmail.com dengan password: BarangBukti;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, Kabupaten Maluku Tengah menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Msh yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ali Tuahan Alias Pak Ali Alias Liken terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ali Tuahan Alias Pak Ali Alias Liken oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Acer aspire ES 14 intel celeron processor N3050 beserta charger merk acer;
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan Url <https://www.facebook.com/likent.letwaru/> beserta username: likentletwaru@gmail.com dengan password:BarangBukti;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Dalam pembuktian persidangan kasus pencemaran nama baik, dalam hal ini dihadirkanlah saksi ahli atas nama sebagai Berikut:

1. Falantino Eryk Latupapua, S.Pd., M.A., pada pokoknya menerangkan Bahwa Ahli menjelaskan pencemaran nama baik itu dari kontenks kebahasaan itu berkaitan dengan tindakan berbahasa yang pertama-tama tidak mempertimbangkan hak orang lain artinya ketika kita menulis sesuatu kita tidak menghargai hak orang untuk dipertimbangkan sebagai subjek dalam suatu peristiwa, karena kita menganggap orang bukan subjek maka kita merasa berhak untuk menulis apa saja atau mengatakan apa saja sesuai dengan keinginan kita dengan mengabaikan etika, tata Susila dan moral misalnya; - Bahwa Ahli menjelaskan ada 2 (dua) konstituen yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kalimat itu mengandung muatan negatif atau tidak yaitu yang pertama nama subjeknya disebutkan secara jelas dan eksplisit karena ini adalah ragam tulis dalam konteks media sosial sedangkan yang kedua adalah harus mengandung kata-kata yang secara budaya atau norma maupun etika memiliki konotasi buruk menurut padangan umum; - Bahwa Ahli menjelaskan dalam metodologi ilmu Bahasa kita tidak menyelam sampai menemukan tujuan atau niat, jadi mengapa orang menulis sesuatu itu tidak ada metodologi yang digunakan untuk menyelidiki hal tersebut, yang menjadi wilayah kita adalah apa yang ditulis. jadi soal majas atau gaya Bahasa itu memang

ada kegunaannya, sepanjang didalam satu tulisan itu tidak menyebutkan subjek maka sulit untuk dikatakan niat seperti yang kita pikirkan; - Bahwa Ahli menjelaskan salah satu tujuan dari gaya Bahasa adalah menyamarkan makna, jadi kita menyembunyikan maksud kita didalam gaya Bahasa tersebut, meskipun perlu dipahami sebagai orang yang membaca atau melihat tulisan tersebut berkaitan dengan satu peristiwa tertentu tetapi karena tidak menyebutkan subjek dari peristiwa tersebut maka kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah bentuk pencemaran nama baik; - Bahwa Ahli menjelaskan kalau dalam konteks “penguasa di Maluku Tengah” itu bukan lagi gaya Bahasa tetapi sudah disebut sebagai konstituen, jadi satu kata yang digunakan untuk menyatakan atau menjelaskan fungsi dari satu subjek tertentu, kalau Ahli berbicara mengenai “penguasa maluku tengah” berarti itu secara smantis menunjuk kepada orang yang paling berkuasa di Maluku Tengah, kalau dalam konteks itu kita bisa mencari makna-makna yang berkaitan yang biasa disebut medan makna; - Bahwa Ahli menjelaskan media sosial menggunakan jaringan internet sehingga kita disebut sebagai warga atau citizen of global village, artinya kita memberikan diri kita sebagai warga dari desa yang cakupannya sedunia, untuk itu ketika kita memberikan data tertentu maka seluruh dunia bisa membacanya, kita memberikan sebuah informasi maka itu bisa tersebar, di media sosial itu informasi bisa bergulir dan kadang sulit dibatasi sehingga muncul istilah “viral”; - Bahwa Ahli menjelaskan kalimat tersebut menyebutkan dengan jelas nama subjek yang ditujukan, kemudian ada serangkaian kalimat yang dapat dihubungkan dengan makna tindakan-tindakan yang dilakukan oleh subjek tersebut. Misalnya kalimat “gagal menanggulangi covid”, kalimat ini adalah kalimat afirmatif yang harus dijelaskan didukung dengan fakta-fakta tambahan yang harus disertakan oleh penulis, misalnya kata “gagal”, siapa yang menyatakan bahwa orang tersebut gagal, apakah orang yang menyatakan tersebut berkompeten untuk menyatakan orang tersebut gagal dan lain sebagainya, sehingga kalau tidak ada fakta-fakta tambahan tersebut maka dapat berpeluang menimbulkan informasi yang sesat dan pada akhirnya merugikan subjek yang disebut dalam tulisan tersebut dan mengarah kepada pencemaran nama baik, karena subjek menerima suatu konsekuensi berupa pandangan umum atau opini public negatif terkait dengan tulisan tersebut padahal informasi tersebut belum tentu bisa diuji kebenarannya; - Bahwa Ahli menjelaskan konten tersebut mengacu kepada syarat orang yang mau mencalonkan menjadi kepala daerah, ahli memang tidak secara langsung mengetahui tentang syarat untuk mejadi seorang kepala daerah karena bukan keahlian ahli tetapi ahli membaca beberapa artikel di internet (dunia maya) dan memang tidak ada persyaratan khusus seperti itu, sehingga ketika ada tulisan bagaimana seseorang ditolah haknya untuk mencalonkan diri didalam satu pemilihan seperti yang dimaksudkan dalam tulisan tersebut maka secara tidak langsung dapat merugikan orang tersebut. Memang secara eksplisit tidak menyebutkan subjek tetapi dalam ilmu Bahasa di kenal “konteks” yang adalah suatu tuturan/tulisan yang dibungkus dengan dengan sesuatu yang melatarbelakangi tuturan/tulisan tersebut, jadi ketika tulisan pertama muncul dan

kemudian diikuti oleh tulisan kedua maka konteksnya berkaitan sehingga ketika di tulisan kedua kita tidak menyebutkan subjek tetapi secara pragmatic kita bisa memahami secara langsung bahwa tulisan itu berkaitan dengan tulisan pertama karena gagasan-gagasan dalam tulisan itu saling berkaitan membentuk satu kesatuan makna; - Bahwa Ahli menjelaskan yang menjadi patokan bagi kita ketika menulis sesuatu di dunia maya adalah norma, jadi kita harus mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, selain itu juga harus mengetahui budaya sehingga kita dapat menciptakan kepatutan dalam tulisan kita; - Bahwa Ahli menjelaskan ahli meyelidiki kata “haram” dalam kamus besar Bahasa Indonesia bermakna tidak boleh atau tidak diperkenankan menurut ajaran agama. Kata “haram” meskipun ditulis bukan dalam konteks agama tetapi itu akan membawa pemahaman orang terkait dengan agama jadi ketika kita menulis kata “haram” maka secara *knowledge of the world* saya akan menganggap bahwa hal itu dilarang secara agama; Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H, Menurut pendapat Ahli bahwa berdasarkan screenshot postingan tersebut, pada laman grup facebook GERBANG MALTENG mengandung kalimat yang mengarah pada provokasi untuk tidak memilih Tuasikal Abua maupun Istrinya dalam kegiatan Pilkada yang nanti akan berlangsung di kabupaten Maluku Tengah, yang mana postingan itu ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan antargolongan menjelang kontentasi pilkada di Maluku Tengah, kelompok dari golongan pendukung Tuasikal Abua dapat timbul kemarahan berhadapan pihak-pihak yang memprovokasi atau golongan yang tidak mendukung Tuasikal Abua sehingga dapat menimbulkan sikap saling curiga dan saling bermusuhan. Oleh karena itu, postingan akun facebook bernama LIKENT LETWARU telah membuat sebuah tulisan pada laman grup GERBANG MALTENG sebagaimana screenshot di atas termasuk dalam perbuatan dilarang yakni “setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. - Bahwa postingan terlapor tersebut yang dapat menimbulkan rasa kebencian jika dibaca oleh orang lain.
3. Ahli Dr. Jhon Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum., pada pokoknya menerangkan bahwa Bahwa postingan tsb, sudah memenuhi syarat untuk dikualifikasi sebagai perbuatan pidana adalah postingan pada tanggal 25 Juni 2020, di mana isi dari postingan sebagaimana pada akun facebook LIKENT LETWARU yang diposting tersebut telah bersifat menyerang martabat dan kehormatan serta harga diri dari Bupati Maluku Tengah sehubungan dengan anggapan dan tuduhannya gagal menanggulangi Pandemi Covid-19. Isu ini yang mana kemudian dijadikan alasan untuk menyerang pribadi dan keluarga Bupati Maluku Tengah, teristimewa

istrinya yang diketahui bernama AMIEN RU'ATI TUASIKAL yang akan dipersiapkan untuk dicalonkan pada pemilihan Bupati Maluku Tengah periode berikutnya. Menariknya isi tuduhan tersebut justru bersifat rasisme sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Bahwa di akui Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak kemerdekaan Tahun 1945 hingga kini memiliki berbagai suku, agama dan budaya yang beragam dalam bingkai Bineka Tunggal Ika, dan oleh karena itu setiap warganegara Republik Indonesia yang diakui kewarganegarannya berhak untuk tinggal dan mendiami suatu tempat dimanapun di dalam wilayah negara. Oleh sebab itu, jika memahami isi postingan dari terlapor ALI TUAHAN sebagaimana postingannya pada tanggal 25 Juni 2020 melalui media sosial facebook dari akun LIKENT LETWARU sudah jelas merupakan tuduhan yang bertentangan dengan Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dikatakan sudah dapat diklasifikasi sebagai tindak pidana karena jika melihat pada rumusan Pasal 45A ayat (2) UU ITE antara lain ditegaskan, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Sedangkan dimaksud dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Dengan demikian jika dipahami isi dari tuduhan tersebut, maka sudah jelas isi potongan ALI TUAHAN sebagaimana pada akun facebook pribadi LIKENT LETWARU adalah bersifat “penyebaran berita bohong” yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Pernyataan mana diakui sendiri oleh ALI TUAHAN sebagaimana diterangkan pada penjelasan butir 5 a) di atas sebagaimana isi postingan tanggal 25 Juni 2020, yakni “ Terlapor ALI TUAHAN mengakui bahwa terkait dengan penulisan syarat etik Pilkada tersebut tentang Kepala daerah yang gagal menanggulangi Covid 19 agar tidak dipilih pada Pilkada selanjutnya didasarkan pada pernyataan resmi dari Menteri Dalam Negeri RI dan syarat kedua yang tertulis dalam postingan tersebut tidak termasuk dalam pernyataan dari Mendari terkait dengan Pilkada namun Syarat tersebut adalah syarat yang terlapor usulkan menurut pendapatnya sendiri dengan maksud agar kedepan nanti orang yang dicalonkan menjadi Bupati Maluku Tengah adalah asli orang Maluku Tengah dan orang diluar warga Maluku Tengah yang sudah berdomisili diatas 20 tahun ...” dari pernyataan tersebut jelas terlapor ALI TUAHAN telah membentuk opini sendiri dan berusaha untuk

mempengaruhi orang lain yang disampaikan melalui media social facebook yang tentunya dibaca oleh setiap orang, baik teman-teman facebooknya maupun orang lain yang dapat membaca isi postingan tersebut. Jika memperhatikan unsur dari perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE sudah jelas bahwa isi postingan yang disampaikan melalui media social facebook dengan akun pribadi LIKENT LETWARU bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan sengaja karena akibat dari postingan akan timbul opini bagi masyarakat dan penilaian terhadap pribadi maupun keluarga Bupati Maluku Tengah.

Bahwa Peran dari Digital Forensik sangat penting Dimana Digital Forensik membantu untuk mengungkap sebuah kasus dalam persidangan, dan menentukan apakah terdakwa berhak untuk diadili atau tidak sesuai dengan perbuatannya. Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Msh Dalam kasus pencemaran nama baik, ahli digital forensic membantu untuk memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik menggunakan teknologi aplikasi media sosial facebook. Ahli digital forensic pada pokoknya menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan pidana dengan melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Rumusan Pasal 45A ayat (2) UU ITE antara lain ditegaskan, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Akibat postingan terdakwa ALI TUAHAN di dalam Facebook tersebut, dianggap telah membentuk opini sendiri dan berusaha untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga, postingan yang disampaikan melalui media social facebook dengan akun pribadi LIKENT LETWARU bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan sengaja karena akibat dari postingan itu telah timbul opini bagi masyarakat dan penilaian terhadap pribadi maupun keluarga Bupati Maluku Tengah.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Aplikasi Media Sosial Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Msh.

Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Msh, sesuai dengan putusan hakim yang amarnya Menyatakan Terdakwa Ali Tuahan Alias Pak Ali Alias Liken terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ali Tuahan Alias Pak Ali Alias Liken oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan serta Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Penjatuan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan menurut penulis sebenarnya masih belum mencerminkan rasa keadilan. Dimana tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang sangat merugikan orang lain.

CONCLUSION

1. Bahwa Peran dari Digital Forensik sangat penting Dimana Digital Forensik membantu untuk mengungkap sebuah kasus dalam persidangan, dan menentukan apakah terdakwa berhak untuk diadili atau tidak sesuai dengan perbuatannya. Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Msh Dalam kasus pencemaran nama baik, ahli digital forensic membantu untuk memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik menggunakan teknologi aplikasi media sosial facebook. Ahli digital forensic pada pokoknya menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan pidana dengan melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Rumusan Pasal 45A ayat (2) UU ITE antara lain ditegaskan, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Akibat postingan terdakwa ALI TUAHAN di dalam Facebook tersebut, dianggap telah membentuk opini sendiri dan berusaha untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga, postingan yang disampaikan melalui media social facebook dengan akun pribadi LIKENT LETWARU bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan sengaja karena akibat dari postingan itu telah timbul opini bagi masyarakat dan penilaian terhadap pribadi maupun keluarga Bupati Maluku Tengah.
2. Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Aplikasi Media Sosial Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Msh dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan serta Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

REFERENCE

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Surabaya: ITS Press)

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)

Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, *Seri cerdas hukum* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019)

Syerif Nurhakim, 2015, *Dunia Komunikasi dan Gadget*, (Jakarta: Bestari)

Mahrus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)* *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010, hlm 126.

Moch Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)